



PENETAPAN

Nomor 356/Pdt.P/2023/PA Ab



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara pengesahan nikah yang dimohonkan oleh :

Pemohon I, NIK. 817104xxxxxx Tempat, Tanggl Lahir di Laha, 14 Maret 1999, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Buruh Lepas, alamat Air Sakula RT 003 RW 005 , Desa Laha, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, NIK. 730607xxxxx Tempat, Tanggal Lahir di Lambengi, 21 Mei 2001, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Air Sakula RT 003 RW 005, Desa Laha, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 20 Juli 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon Nomor 356/Pdt.P/2023/PA Ab tertanggal 21 Juli 2023 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Makassar, pada tanggal 09 Febuari 2020 secara syariat Islam;

Penetapan No.356/Pdt.P/2023/PA Ab

Hal. 1 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang menjadi Wali dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Bapak X (Ayah Kandung Pemohon II) yang dikuasakan kepada Bapak Imam Mesjid yang bernama X untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, dengan Mas Kawin berupa Emas 2 gram dan Uang Tunai Rp 30.000.000, dibayar tunai;
3. Bahwa yang menjadi saksi Nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah dua orang yang adil, masing-masing bernama bapak X dan Bapak X;
4. Bahwa status Pemohon I sewaktu menikah dengan Pemohon II adalah Perjaka, sedangkan Pemohon II berstatus Perawan ;
5. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak bernama X, Perempuan, umur 3 Tahun;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan mahram yang dapat membatalkan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dan selalu hidup rukun berumah tangga dan tidak pernah bercerai sampai sekarang dan tidak ada keluarga atau pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Itsbat Nikah ini untuk ditetapkan sebagai suami isteri sah di Pengadilan Agama selanjutnya dengan Pengesahan Nikah tersebut Pemohon I dan Pemohon II hendak mengurus Buku Kutipan Akta Nikah;
8. Bahwa para Pemohon bersedia membayar biaya Perkara.

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Ambon, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya menjatuhkan Penetapan dengan amar sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di Makassar, pada tanggal 09/2020;
3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER:

Bila Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Penetapan No.356/Pdt.P/2023/PA Ab

Hal. 2 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon datang menghadap di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon mengajukan saksi- saksi sebagai berikut :

- I. X, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena Pemohon I adalah kamanakan;
 - Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan para Pemohon tetapi tahu;
 - Bahwa Pemohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 09 Februari 2020 di Makassar, Sulawesi Selatan;
 - Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I berstatus bujang sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama X;
 - Bahwa yang menjadi saksi adalah X dan X dengan mas kawin berupa emas 2 (dua) gram;
 - Bahwa antara keduanya tidak ada hubungan nasab dan tidak ada saudara sesusuan;
 - Bahwa Pemohon hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa tidak ada yang keberatan dan protes atas pernikahan Pemohon;
 - Bahwa antara para Pemohon tidak pernah terjadi perceraian dan tidak ada yang murtad;
 - Bahwa pernikahan antara para Pemohon tidak tercatat di kantor urusan agama;

Penetapan No.356/Pdt.P/2023/PA Ab

Hal. 3 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. X, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena masih ada hubungan keluarga dan tinggal satu kampung dengan saksi;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 09 Februari 2020 di Makassar, Sulawesi Selatan;
- Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I berstatus bujang sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama X;
- Bahwa yang menjadi saksi adalah X dan X dengan mas kawin berupa emas 2 (dua) gram;
- Bahwa antara keduanya tidak ada hubungan nasab dan tidak ada saudara sesusuan;
- Bahwa para Pemohon hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dan protes atas pernikahan para Pemohon;
- Bahwa antara para Pemohon tidak pernah terjadi perceraian dan tidak ada yang murtad;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat di kantor urusan agama ;

Bahwa para Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon penetapan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.;

PERTIMBANGAN HUKUM

Penetapan No.356/Pdt.P/2023/PA Ab

Hal. 4 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang beragama Islam, hendak mengajukan permohonan pengesahan nikah oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya memohon agar pernikahan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) disahkan menurut hukum dan perundang-undangan, sehingga dengan demikian yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah para Pemohon telah menikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut, para Pemohon telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya sehingga telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 09 Februari 2020 di Makassar, Sulawesi Selatan, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama X , yang menjadi saksi adalah X dan X sedangkan mas kawin yang diserahkan berupa emas 2 (dua) gram;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan tersebut, saksi I dan saksi II Pemohon menerangkan bahwa Pemohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 09 Februari 2020 di Makassar, Sulawesi Selatan, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama X , yang menjadi saksi adalah X dan X sedangkan mas kawin yang diserahkan berupa emas 2 (dua) gram;

Penetapan No.356/Pdt.P/2023/PA Ab

Hal. 5 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi I dan II yang saling bersesuaian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa pernikahan Pemohon I Pemohon I dengan Pemohon II Pemohon II telah dilangsungkan pada tanggal 09 Februari 2020 di Makassar, Sulawesi Selatan, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama X , yang menjadi saksi adalah X dan X sedangkan mas kawin yang diserahkan berupa emas 2 (dua) gram;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus perawan serta antara keduanya tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sesusuan dan telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II para Pemohon menerangkan bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus perawan serta antara keduanya tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sesusuan dan telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa setelah pernikahan Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak serta tidak pernah bercerai dan tidak pernah ada yang murtad;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Pemohon menerangkan bahwa Pemohon hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak serta tidak pernah bercerai dan tidak pernah ada yang murtad;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi I dan II Pemohon yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa setelah menikah Pemohon hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak serta tidak pernah bercerai dan tidak pernah ada yang murtad;

Penetapan No.356/Pdt.P/2023/PA Ab

Hal. 6 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa, pernikahan Pemohon I Pemohon I dengan Pemohon II Pemohon II telah dilangsungkan pada tanggal 09 Februari 2020 di Makassar, Sulawesi Selatan, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama X, yang menjadi saksi adalah X dan X sedangkan mas kawin yang diserahkan berupa emas 2 (dua) gram;
- Bahwa, pada saat menikah Pemohon I Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II Pemohon II berstatus perawan serta antara keduanya tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sesusuan dan telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak dan sampai dengan saat ini tidak pernah bercerai dan tidak ada yang murtad;
- Bahwa para Pemohon tidak mencatatkan pernikahannya ke kantor urusan agama;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I Pemohon I dan Pemohon II Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang berdasarkan hukum Islam sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan yang terjadi antara Pemohon I Pemohon I dan Pemohon II Pemohon II tidak ada penghalang atau larangan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo* pasal 70 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut pula, maka dapat diketahui bahwa perkawinan para Pemohon telah memenuhi rukun dan

Penetapan No.356/Pdt.P/2023/PA Ab

Hal. 7 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14, 16, 18, 19 dan 20 serta Pasal 24 sampai dengan 33 Kompilasi Hukum Islam, hanya saja perkawinan para Pemohon tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak mempunyai buku nikah, sehingga diperlukan penetapan pengesahan nikah (itsbat nikah) dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil sebagaimana disebutkan dalam kitab l'anatut Tholibin IV : 264 kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدي عدول

Artinya : "Didalam pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil "

Menimbang, bahwa karena pernikahan Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, tidak melanggar ketentuan mengenai halangan/larangan perkawinan, dan permohonan pengesahannya diajukan untuk maksud yang tidak bertentangan dengan hukum, maka pengadilan dapat mengabulkan permohonan para Pemohon tersebut dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I Pemohon I dengan Pemohon II Pemohon II yang telah dilaksanakan pada tanggal 09 Februari 2020 di Makassar, Sulawesi Selatan, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama X , yang menjadi saksi adalah X dan X sedangkan mas kawin yang diserahkan berupa emas 2 (dua) gram;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah termasuk perkara dalam bidang perkawinan, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Penetapan No.356/Pdt.P/2023/PA Ab

Hal. 8 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan segenap ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilangsungkan pada tanggal 09 Februari 2020 di Makassar, Sulawesi Selatan;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan Hakim Pengadilan Agama Ambon pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1445 Hijriah oleh H. Mihdar, S. Ag., M.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan didampingi oleh Drs. Ali Karepesina sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal,

H. Mihdar, S. Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Ali Karepesina

Penetapan No.356/Pdt.P/2023/PA Ab

Hal. 9 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- ATK	: Rp 75.000,00
- Panggilan	: Rp 200.000,00
- PNPB	: Rp 20.000,00
- Meterai	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Penetapan No.356/Pdt.P/2023/PA Ab

Hal. 10 dari 10